BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini perkembangan dunia usaha di Indonesia mengalami persaingan yang cukup ketat di segala bidang. Persaingan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin berkembang dengan pesat. Persaingan ini mengakibatkan perusahaan berupaya mengatasinya dengan strategi yang tepat dalam menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang maupun jasa. Oleh karena itu perusahaan harus bersaing untuk dapat bertahan dan berkembang serta dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Perusahaan dapat bertahan dan mencapai tujuannya apabila dikelola dengan baik dan mempunyai pengendalian intern yang baik.

Menurut Hiro Tugiman (2002:1) pengendalian intern adalah terdiri dari rencana organisasi dan keseluruhan metode atau cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk mengamanan harta kekayaan, meneliti, keakuratan dan dapat dipercayanya data akuntansi, meningkatnya efisiensi operasi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Kendati pengendalian intern tetap dijaga kestabilannya, kemungkinan terjadinya kecurangan masih tetap ada. Kecurangan tersebut dapat terjadi di dalam kegiatan atau aktivitas yang ada dalam perusahaan yang di presentasikan dalam sistem dan prosedur. Kecuragan terkadang tidak mudah di temukan, biasanya kecurangan ditemukan karena kebetulan maupun karena sesuatu hal yang di sengaja. Manajemen harus berhati hati akan potensi timbulnya kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan yang dikelolanya.

Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan (*Action*) ataupun pembiaran (*Omission*) yang dilakukan/didesain/direkayasa untuk menipu/mengelabui/memanipulasi pihak lain sehingga menjadi korban dan mederita kerugian dan/atau pelakunya memperoleh keuntungan, semua organisasi berisiko dan rentan menjadi sasaran dari *Fraud*. Masih menurut Salman *fraud* dalam skala

besar menjadikan organisasi dan perusahaan menderita kerugian besar yang dapat berbentuk kerugian dalam investasi, "legal cost" yang tinggi, terbelenggunya individu kunci, atau hilangnya kepercayaan masyarakat di pasar modal, terpublikasinya prilaku curang para eksekutif sungguh akan berpengaruh terhadap citra dan reputasi dari perusahaan yang pada gilirannya akan menjadi beban dari pemilik atau pemegang saham perusahaan (Salman, 2011).

Menurut artikel yang diambil dari www.kapanlagi.com, indikasi penyimpangan dan kecurangan ditemukan di PT. Telkom ketika terjadi kerja sama antara PT. Telkom dan PT. Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI). Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Telkom dan PT MGTI adalah kerja sama operasional dalam menyediakan sarana telekomunikasi. PT. MGTI sendiri awalnya milik PT Indosat dan Indosat pun awalnya berkeinginan menjual PT.MGTI ke PT Telkom. Pada tahun 2004 PT. Alberta Telecommunication melakukan pembelian terhadap PT. MGTI. Berdasarkan amandemen surat perjanjian kerja sama operasi yang dilakukan PT.Telkom dan PT.Alberta pada 24 Oktober 2003, BUMN ini langsung mngambil alih seluruh pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dan Yogyakarta dari tangan PT.MGTI. hasilnya PT. Telkom membayar *fee* yang cukup besar dan kewajiban bulanan. Menurut perkiraan, negara akan mengalami kerugian besar akibat perjanjian antara PT Telkom dan PT MGTI ini.

Negara Indonesia termasuk suatu negara dengan paringkat tertinggi di dunia yaitu peringkat 114 dari 182 negara (*Transparancy International*, 2013).

Tabel 1.1

Daftar Peringkat Korupsi Di Dunia

Rank	country	Score
106	Gabon	34
106	Mexico	34
106	Niger	34
111	Tanzania	33
114	Egypt	32

114	Indonesia	32

Sumber: Transparancy International

Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia belum banyak berubah. Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya :

- 1. kecurangan dalam laporan keuangan
- 2. penggelapan pajak
- 3. penggelapan aktiva
- 4. pencurian informasi
- 5. penyuapan

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktifitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan komisaris, manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi oprasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (COSO:2004). Guna mencegah kecurangan yang biasanya ditemukan secara kebetulan dalam pelaksanaan audit, maupun dari pihak lain. Perlunya aturan yang di terapkan guna diharapkan dapat membantu menekan kesempatan yang luas dalam melakukan tindakan kecurangan tersebut.

Adanya indikasi kecurangan ini mendorong peneliti untuk mengkaitkan dengan rencana dan pelaksanaan PT. Telkom dalam penerapan aturan *Sarbanes Oxley Act Section* 404, karena dalam seksi ini menyangkut mengenai tanggungjawab perusahaan atas dilaksanakannya dan dipeliharanya pengendalian internal dan kinerja auditor internal dalam membantu kepatuhan perusahaan terhadap Sarbanes-Oxley Act 404 agar menjaga perusahaan dari tindakan kecurangan.

Sarbanes OxleyAct 2002 adalah hukum federal Amerika Serikat yang di tetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaam besar yang termasuk diantaranya adalah kasus Worldcom yang merupakan perusahaan komunikasi terbesar kedua di Amerika terpaksa harus dinyatakan pailit pada tahun 2002 setelah ketahuan melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya. Kebangkrutan Worldcom merupakan kebangkrutan Dila Silvana Lestari, 2015

terbesar dalam sejarah Amerika pada saat itu dengan nilai asetnya sebesar 103,9 miliar dolar US.

Kasus serupa terjadi pada Enron Corporation sebuah perusahaan bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat, berdiri sejak tahun 1930, merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Sebelum bangkrut pada akhir 2001, Enron mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah \$101 milyar. Penghasilan yang besar tersebut berasal dari manipulasi laporan keuangan, penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Dikenal juga dengan istilahfinancial engeneering. Kebangkrutan Enron tersebut menyebabkan dibubarkannya Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen, yang berdiri sejak tahun 1913, sehingga karyawannya sebanyak 85.000 kehilangan pekerjaan. Kesalahan yang ditimpakan kepada Athur Andersen, KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Enron karena memberikan Opini Wajar, tidak menemukan atau bahkan dengan sengaja menutupi kecurangan penipuan akuntansi yang dilakukan Enron.

Sarbanes Oxley Act 2002 terdiri dari 11 title dan setiap title nya terbagi dalam beberapa section. Tujuan undang-undang Sarbanes Oxley ini adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Untuk melakukan itu, Sarbanes Oxley Act menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif . Sarbanes oxley act mengharuskan perusahaan mempertahankan pengendalian internal yang kuat dan efektif terhadap pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Pengendalian seperti itu sangat penting karena dapat mencegah kecurangan dan pembuatan laporan keuangan yang menyesatkan.

Dalam salah satu pasalnya (*Section* 404), disebutkan bahwa manajemen perusahaan diwajibkan untuk membangun, memelihara serta melakukan pengujian atas efektifitas pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan dan memberikan pernyataan tertulis (asersi manajemen) atas hasil pengujian yang dilakukan. Asersi manajemen tersebut harus diaudit oleh auditor eksternal dengan memberikan opini atas efektifitas pengendalian intern dalam rangka pelaporan keunagan yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Dila Silvana Lestari, 2015

5

Sarbanes Oxley Act mengharuskan perusahaan yang ada di Indonesia terutama bagi perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di New York Stock Exchange (NYSE) untuk menjalankan berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam Sarbanes Oxley Act 2002. Peraturan Sarbanes Oxley Act 2002 ini juga harus diterapkan oleh ouditor internal karena pada section 404 ini mengharuskan untuk menilai, mengevaluasi pengendalian yang ada di perusahaan yang dilakukan oleh

PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga PT Telkom mengimplementasikan aturan *Sarbanes Oxley Act* 2002 pada 1 Januari 2006 khususnya *section* 404.

Penelitian mengenai penerapan Sarbanes Oxley Act masih sangat sedikit dan beberapa penelitian menegenai penerapan Sarbanes Oxley Act section 404 dengan menujukan hasil yang tidak konsisten. Yeshhy Nahampun (2010) menemukan hubungan yang positif signifikan anatara hubungan penerapan Sarbanes Oxley Act section 404 dengan efektifitas pengendalian interm hasil senada juga diperoleh dalam penelitian penelitian lainnya seperti yang di teliti Annisa (2012) yang menyatakan bahwa penerapan Sarbanes Oxley Act section 404 mempunyai kekuatan hubungan yang cukup kuat dan positif dengan pencegahan fraud. Sedangkan hasil yang tidak signifikan seperti dalam penelitian Luki Prastiyanti (2012) yang menyatakan efektifitas pengendalian intern masih belum efektif dengan adanya penerapan Sarbanes Oxley Act section 404. Hal itu menjadi alasan dalam penelitian ini untuk memilih kembali topik tersebut, pada PT Telekomunikasi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul "Analisis Pengaruh Penerapan Sarbanes Oxley Act Section 404 terhadap Pencegahan Fraud".

1.2 Rumusan Masalah

audit internal.

6

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di

teliti adalah analisis pengaruh penerapan Sarbanes Oxley Act section 404

terhadap pencegahan fraud.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi maka penelitian ini

dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sarbanes

Oxley Act section 404 di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari data dan informasi serta hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini

diharapkan bermanfaat terutama bagi:

1. Dapat menambah wawasan dalam bidang auditing khusunya pada

penerapan Sarbanes Oxley Act section 404.

2. Khususnya lingkungan perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat

berguna untuk menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi atau

bahan penelitian lebih lanjut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan haruslah mengandung manfaat baik

secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi

pihak lain yang membutuhkan makalah ini. Adapun manfaatnya adalah :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang akuntansi

khususnya mengenai Sarbanes Oxley Act dan pencegahan fraud. Sehingga dapat

menjadi bahan pembelajaran dan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan

penelitian pada bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan

saran-saran dalam penerapan Sarbanes Oxley Act khusunya pada section 404 di

Dila Silvana Lestari, 2015

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan *Sarbanes Oxley Act*.